



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

23 Desember 2020

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
DKI Jakarta
2. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan di Wilayah Provinsi DKI
Jakarta
di-
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 185 /SE/2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA PENGLIHATAN
PADA PENYANDANG DIABETES MELITUS DI PUSKESMAS**

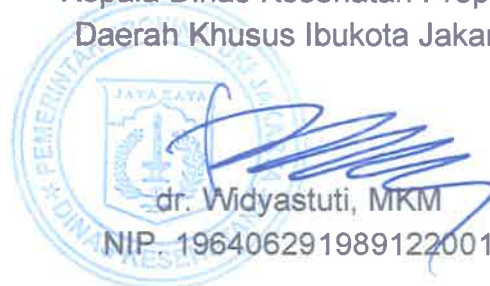
Diabetes melitus adalah penyakit metabolik yang dicetuskan oleh interaksi berbagai faktor yaitu genetik, imunologik, lingkungan, dan gaya hidup. Diabetes melitus ditandai oleh naiknya kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat defisiensi insulin yang absolut atau relatif.

Terdapat banyak komplikasi jangka panjang pada diabetes melitus. Penyandang diabetes melitus mempunyai risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah otak, ulkus/gangren, gagal ginjal terminal, dan lebih mudah mengalami kebutaan akibat kerusakan retina. Penyandang diabetes yang menjaga kadar glukosa plasma rata-rata tetap rendah menunjukkan insiden komplikasi retinopati diabetik yang lebih rendah. Untuk mencegah terjadinya komplikasi kronis, diperlukan pengendalian diabetes melitus yang dikenal dengan lima pilar penatalaksanaan DM. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka komplikasi karena retinopati diabetik adalah melalui kegiatan deteksi dini gangguan indera penglihatan pada penyandang diabetes. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dihimbau untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Kepada Para Kepala Suku Dinas Kesehatan agar mengkoordinasikan pelaksanaan deteksi dini gangguan indera penglihatan pada penyandang Diabetes Melitus di Puskesmas serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran ini.
2. Kepada Para Kepala Puskesmas Kecamatan untuk :
 - a. Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi tentang deteksi dini gangguan indera penglihatan pada penyandang diabetes melitus yang terdiri dari pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan *Snellen Chart*, pemeriksaan lensa mata untuk mengetahui adanya katarak dan pemeriksaan retina menggunakan alat funduskopi.
 - b. Penyandang diabetes melitus disarankan untuk melakukan deteksi dini gangguan indera penglihatan rutin setidaknya satu kali dalam setahun meskipun tidak merasakan keluhan apapun pada mata.
 - c. Pelaksanaan deteksi dini gangguan penglihatan tetap menerapkan protokol kesehatan selama masih Masa Pandemi COVID-19.
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana deteksi dini gangguan indera meliputi *Snellen Chart*, senter pemeriksaan mata, funduskopi dan APD terkait pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 melalui APBD, BLUD, dan/atau dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kesehatan melalui Suku Dinas Kesehatan secara berjenjang.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



dr. Widyastuti, MKM
NIP. 196406291989122001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta